



PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx, xxx xx x, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2023, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6471061032023030 tanggal 13 Maret 2023;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua tergugat di xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, K xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, selama 5 bulan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxdan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak Tanggal 2 Bulan Oktober Tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - a. Karena waktu penggugat hamil dan meminta izin tergugat untuk melahirkan di Balikpapan bersama orang tua penggugat tidak diizinkan karena posisi waktu itu berada di xxxxxxxxxxx
 - b. Setelah penggugat sudah berada di Balikpapan, penggugat mendapat pesan wa dari ibu tergugat sebenarnya keberatan kalau penggugat melahirkan di Balikpapan karena katanya tergugat keuangannya menipis, jika penggugat melahirkan di Xxxxxx ibu tergugat bilang semua biaya dan fasilitas yang penggugat inginkan itu terpenuhi, tapi kalau penggugat melahirkan di Balikpapan tergugat tidak bisa memenuhi semua biaya dan fasilitasnya karena kondisi keuangan.

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Lalu ibu tergugat bilang kalau penggugat jangan kata-katain atau marahin tergugat, karena ibu tergugat bilang kalau beliau tidak bisa lihat tergugat dimarahin penggugat apalagi orang tua penggugat, padahal selama ini penggugat ataupun orang tua penggugat tidak pernah memarahi tergugat.
 - d. Selama menjalankan pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat sampai sekarang anaknya mau 1 tahun.
 - e. Tergugat sampai sekarang juga tidak pernah memberikan kabar kepada penggugat bahkan sampai anaknya mau 1 tahun.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan l'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Tergugat.
 7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 2 bulan Oktober Tahun 2023, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
 8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Tergugat, (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6471061032023030, tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxx yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti P, serta diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa dari cerita Penggugat sejak Penggugat ijin kepada Orangtua Tergugat dan Tergugat untuk melahirkan di Balikpapan sempat terjadi perselisihan paham hingga sejak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sejak setahun terakhir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat terlihat tidak pernah lagi ada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Penggugat secara principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan antara Orangtua Tergugat dan Tergugat dengan Penggugat semenjak Penggugat ijin untuk melahirkan di Balikpapan karena Orangtua Tergugat tidak setuju dan selama 1 tahun lamanya Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan memberikan kabar, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 maret 2023 (P) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jjmadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	10.500,-
- Pemanggilan	: Rp	39.500,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **195.000,-**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)